



P U T U S A N

No. 21 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

WALIKOTA BANJARMASIN, berkedudukan di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. H. Fathurrahim, S.h., M.H., Kepala Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Banjarmasin;
2. GT. Dewi Aprilina, SH., kasubbag. Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Setda Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Banjarmasin;
3. H. Lukman Fadlun, S.H., M.H., Kasubbag. Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum setda Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Banjarmasin;
4. Ida Rakhmawati, S.H., Staf Bagian Hukum Subbag. Bantuan Hukum dan HAM Setda Kota Banjarmasin, beralamat di Jalan R.E. Martadinata No. 1, Banjarmasin;
5. Hadi Purwoto, S.H., Kajari Banjarmasin, beralamat di H. Hasan Basri Kayu Tangi Banjarmasin;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 180/06/KUM/2010 tanggal 27 September 2010, kemudian Hadi Purwoto, S.H., memberi kuasa kepada:

1. Ramadani, S.H., M.H.,
2. Maria Indah, SN, S.H.,
3. Reti Istiyarini, S.H.,

Jaksa Pengacara Negara, beralamat Jl. Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus (Substitusi) No. SKK-06/Gtn./10/2010 tanggal 19 Oktober 2010;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/
Tergugat/ Pembanding ;

m e l a w a n :

H. ROESTAM EFFENDI, Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Pimpinan Firma Cempaka Cinema Corporation,
bertempat tinggal di Jalan Simpang Gusti II No. 22 RT. 37,
Kelurahan Alalak Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota
Banjarmasin ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/
Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Kasasi/ Tergugat/
Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap
Putusan Mahkamah Agung No. 280 K/TUN/2005 tanggal 18 Desember 2008
yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon
Peninjauan Kembali dahulu sebagai Termohon Kasasi/ Penggugat/ Terbanding
dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi obyek gugatan dalam perkara ini adalah Surat
Keputusan Walikota Banjarmasin No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei
2004 tentang Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka yang dikeluarkan
oleh Tergugat ;

Bahwa Penggugat adalah pemilik tanah di Pasar Cempaka berdasarkan
Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 846 Tahun 1978 yang telah diperpanjang
oleh Kantor Pertanahan, Kotamadya Banjarmasin selama 20 tahun dan berakhir
pada tahun 2018 dengan No. 25.550.2-43.1-2000 tanggal 16 Mei 2000 ;

Bahwa sebagaimana tersebut di atas, Pihak Penggugat ada mengajukan
permohonan izin mendirikan bangunan 24 buah kios di atas tanah milik
Penggugat dengan Surat No. 02/C-3/III/03 tanggal 15 Juli 2003 dengan melalui
prosedur dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa terhadap permohonan yang diajukan Pihak Penggugat, Pihak
Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan berupa Izin Prinsip No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

593.2/660/DISTA.KO-3/2003 tanggal 30 Desember 2003 tentang Alih Guna Lahan Bangunan Kios atas nama H. Roestam Effendi (Penggugat) ;

Bahwa setelah mengeluarkan Izin Prinsip tersebut sesuai dengan prosedur yang ada, Penggugat menghubungi instansi terkait guna kepengurusan perizinan, yang antara lain pada Dinas Tata Kota pada Kantor Kotamadya Banjarmasin ;

Bahwa pada waktu tersebut di atas, Instansi Dinas Tata Kota Banjarmasin menyarankan agar Penggugat membangun terlebih dahulu 24 kios, sebagaimana tersebut dalam permohonannya sambil menunggu keluarnya Surat izin Mendirikan Bangunan. Dan atas saran tersebut, akhirnya Penggugat melaksanakan pembangunan fisik tanah miliknya tersebut ;

Bahwa setelah pembangunan fisik berjalan sampai dengan 60%, tiba-tiba Pihak Tergugat dalam hal ini Walikota Banjarmasin mengeluarkan Surat Keputusan Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka dengan No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004, yang nyata-nyata surat tersebut ditujukan kepada Penggugat yang sebelumnya telah mendapat izin dan saran dari Pihak terkait dalam melakukan pembangunan fisik kios tersebut, dimana alasan yang tercantum dalam surat tersebut adalah antara lain karena adanya keberatan dari masyarakat, dalam hal ini sebagian pedagang yang ada, DPRD Kota Banjarmasin, LSM dimana berdasarkan adanya keberatan tersebut, tanpa memperhatikan kepentingan Penggugat, Tergugat dalam suratnya a quo berupa sengketa meminta Penggugat menghentikan pembangunan yang sedang dilaksanakan ;

Bahwa dengan dikeluarkannya surat keputusan a quo, Pihak Tergugat nyata-nyata sangat dirugikan, karena :

- a. Selama pembangunan fisik kios-kios tersebut dilaksanakan, Penggugat telah mengeluarkan biaya yang sudah tak terhitung lagi jumlahnya/ sudah sangat banyak, dimana Penggugat sampai memulai pembangunan tersebut juga karena sudah menghubungi instansi yang memang berwenang untuk itu ;
- b. Akibat dikeluarkannya surat keputusan obyek sengketa, Penggugat juga merasa tercemar nama baiknya di mata masyarakat, khususnya para pedagang di Pasar Cempaka sebagai akibat dieksposnya permasalahan tersebut oleh Media Massa, padahal dari awal Penggugat cukup

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No.21 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai itikad baik dalam proses maupun prosedur yang seharusnya memang harus dilakukan ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Surat Keputusan No.247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka yang ditujukan kepada Penggugat, nyata-nyata cacat hukum, karena dikeluarkan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Pihak Tergugat juga telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut dan juga tidak memperhatikan kepentingan pihak-pihak terkait dalam permasalahan tersebut, terutama Penggugat yang dari semula cukup mempunyai itikad baik dalam pembangunan kios-kios tersebut dengan tetap memperhatikan aturan-aturan yang ada, sehingga tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan obyek sengketa dimaksud sesuai dengan yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 dan tindakan Tergugat juga tidak mencerminkan penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang harus selalu diperhatikan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dalam mengeluarkan suatu keputusan Tata Usaha Negara ;

Bahwa selain itu untuk menghindari timbulnya kerugian yang lebih besar dari Penggugat apabila surat keputusan a quo segera dilaksanakan, maka Penggugat mohon kepada Ketua/ Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menangguhkan Surat Keputusan a quo sementara pemeriksaan perkara ini berjalan sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Penangguhan :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 247/DISTAKO-2/2004 yang disengketakan ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda Surat Keputusan Walikota Banjarmasin No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Tergugat sampai ada putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka ;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Izin Mendirikan Bangunan atas nama Penggugat (H. Roestam Effendi) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini seluruhnya ;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Bahwa obyek gugatan, yaitu Surat Walikota Banjarmasin No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004 perihal Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka, yang ditujukan kepada Sdr. H. Roestam Effendi/H. Marzuki adalah bentuk Surat biasa, bukan merupakan Surat keputusan yang isinya berupa permintaan untuk menghentikan pembangunan dan membongkar sendiri bangunan kios-kios di atas trotoar tersebut. Dan Surat tersebut belum bersifat final dan tidak memenuhi salah satu syarat dari suatu keputusan Tata Usaha Negara, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ;

Dengan demikian sangat beralasan hukum apabila Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Menolak gugatan Penggugat dan menyatakan tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusan No.06/G.TUN/2004/PTUN.BJM tanggal 3 September 2004 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Hal. 5 dari 8 hal. Put. No.21 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk memproses Surat Permohonan dan Menerbitkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) atas nama Penggugat (H. Roestam Effendi) ;
3. Mencabut dan menyatakan tidak berkekuatan hukum Penetapan Majelis Hakim No. 06/G.TUN/2004/PTUN.BJM. tentang Penundaan Pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat No. 247/DISTAKO-2/2004 tanggal 12 Mei 2004 tentang Pembongkaran Kios di Trotoar Pasar Cempaka ;
4. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dalam peradilan tingkat pertama diperhitungkan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 194/B/2004/PT.TUN.JKT. tanggal 9 Maret 2005 adalah sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 3 September 2004 Nomor: 06/G.TUN/2004/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Tergugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung R.I. No. 280 K/TUN/2005, tanggal 18 Desember 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : WALIKOTA BANJARMASIN tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung R.I. No. 280 K/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUN/2005, tanggal 18 Desember 2008 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat pada tanggal 4 Februari 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 September 2011) diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 4 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 06/G.TUN/2009/PTUN. BJM yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 4 Oktober 2010 ;

Bahwa terhadap memori kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat tersebut pada tanggal 8 Oktober 2010 telah diberitahukan secara seksama kepada Termohon Kasasi/ Penggugat namun tidak diajukan jawaban ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali diajukan pada tanggal 4 Oktober 2010 sedangkan pemberitahuan putusan Mahkamah Agung telah terjadi pada tanggal 4 Februari 2010 sehingga permohonan tersebut telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 69 huruf jo Pasal 74 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, maka permohonan peninjauan kembali tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang , bahwa dengan ditolaknya Permohonan Peninjauan Kembali maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, karenanya dihukum membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3. Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No.21 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : WALIKOTA BANJARMASIN tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam Pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Maret 2011 oleh Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH. MH., dan Dr. H. Supandi, SH. MH Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, SH, MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/
H. Yulius, SH. MH.,

ttd/
Dr. H. Supandi, SH. MH

K e t u a :

ttd/
Prof. Dr. Paulus E. Lotulung, SH.,

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....Rp.	6.000,-
2. R e d a k s i.....Rp.	5.000,-
3. Administrasi peninjauan- kembali.....Rp.	2.489.000,-
Jumlah	Rp. 2.500.000,-

Panitera-Pengganti :

ttd/
Fitriamina, SH, MH.,

**Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara**

(ASHADI, SH.)

